

**DAMPAK SOSIAL
KOMERSIALISASI PENDIDIKAN TINGGI
DI INDONESIA**

Herlina Astri¹

Abstract

A rising trend of educational cost has been affecting the number of students entering universities at each level. This essay in-depthly reveals factors behind the constant rising of the educational cost, the forms of commercialization of higher education, and poor government policy to deal with the problem. In many cases, this research indicated that many higher education institutions gives priority on the importance of registration and tuition fees rather than their abilities in fulfilling their social responsibilities. Generally also the service the higher educations given are not comparable with the registration and tuition fees the students paid as they started to study. The write argued that this situation will cause people's decision not to enter universities to avoid such an expensive cost which must be shouldered.

Keywords: higher education, commercialization of higher education, privatization of higher education

Abstrak

Fenomena tentang tingginya biaya pendidikan di tingkat perguruan tinggi semakin mengurangi penyerapan peserta didik pada jenjang ini. Tulisan ini bertujuan menguraikan lebih jauh tentang penyebab terjadinya peningkatan biaya masuk pendidikan di perguruan tinggi, bentuk-bentuk komersialisasi pendidikan di Indonesia yang mendukung terjadinya peningkatan biaya masuk pendidikan di perguruan tinggi, serta kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang belum dapat mengatasi praktek komersialisasi

¹ Penulis adalah Calon Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI. Alamat e-mail: herlina.astri@dpr.go.id.

di tingkat pendidikan tinggi. Selama ini tipe perguruan tinggi yang banyak dijumpai adalah lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang kuliah saja, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan. Umumnya pelayanan pendidikan yang diberikan tidak sepadan dengan biaya yang dibayarkan saat masuk ke perguruan tinggi. Bahkan kemungkinan masyarakat akan lebih banyak memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi daripada harus terbebani dengan biaya pendidikan yang tinggi.

Kata kunci: pendidikan tinggi, komersialisasi pendidikan tinggi, swastanisasi pendidikan tinggi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah konstitusi yang memegang prinsip *welfare state* akan menempatkan hak ekonomi (hak atas pekerjaan), sosial (jaminan keamanan sosial dan hak atas standar hidup yang layak), dan pendidikan sebagai komponen inti di dalamnya. Ketiga hak tersebut akan saling bersinergi dengan beberapa hak-hak lain yang terkait dengan 'kebebasan'. Hal ini berarti bahwa hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan dan kesejahteraan harus saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan. Salah satu contoh dapat dilihat dari adanya hak atas pendidikan yang harus dipenuhi, sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hak akan pendidikan dijadikan sebagai salah satu indikator dalam negara yang mengedepankan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan, "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran"; Ayat (2), "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya," dan ayat (3), "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."² Hal ini menunjukkan dengan tegas bahwa siapapun berhak memperoleh pendidikan,

² Sejarah perjalanan UUD'45 dari Tahun 1945 sampai Sekarang . Disertai 45 Butir-butir Pancasila dan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Surabaya: Karya Ilmu Surabaya, 2002. hal.102.

hanya saja kadang-kadang makna yang terkandung di dalamnya kurang dimaknai dengan baik. Pasal tersebut menempatkan pemerintah sebagai pihak yang mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Jika ditafsirkan dengan benar, maka makna yang terkandung di dalamnya memiliki konsekuensi negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Jajak pendapat telah dilakukan untuk melihat ekspresi masyarakat terhadap adanya komersialisasi pendidikan.³ Hasilnya menunjukkan sekitar 42% responden berpendapat bahwa biaya SD sangat mahal; 45% responden berpendapat bahwa biaya SLTP sangat mahal; dan 51% responden berpendapat bahwa biaya SLTA sangat mahal. Belum lagi untuk biaya masuk perguruan tinggi, yang terkadang bahkan tidak terjangkau oleh kaum menengah ke bawah.

Kondisi tersebut menyebabkan jumlah siswa yang putus sekolah untuk SD setiap tahunnya rata-rata berjumlah 600.000 - 700.000 siswa. Sedangkan siswa SLTP yang harus mengakhiri sekolah sebelum tamat setiap tahunnya rata-rata berjumlah 150.000 sampai 200.000 siswa.⁴ Fakta lain menunjukkan bahwa daerah yang memiliki pendapatan rendah, akan memiliki angka putus sekolah yang tinggi pula. Lima provinsi yang memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terendah adalah Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo dan Maluku Utara.⁵

Biaya pendidikan tinggi saat ini semakin mahal. Berdasarkan data yang dimiliki Kemdiknas biaya pendidikan tinggi khususnya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di dalam negeri hingga tahun 2009, mencapai Rp 18,7 juta per mahasiswa. Dengan kata lain, naik dari tahun sebelumnya yang besarnya mencapai Rp 14,5 juta per mahasiswa.⁶

Beberapa hasil penelitian yang mendukung masih lemahnya pendidikan di Indonesia akibat terjadinya komersialisasi pendidikan antara lain:

1. Hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* yang berpusat di Hongkong pada tahun 2001 menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia. Indonesia menduduki urutan ke-12 setingkat di bawah negara Vietnam.⁷

³ *Ibid.* hal.12.

⁴ Hasan, 12 Februari 2009, *Angka Putus Sekolah Masih Tinggi*, <http://www.1newspot.com/view/video/13337>, diakses tanggal 1 Desember 2010.

⁵ *Akui Biaya Pendidikan di PTN Melonjak*, www.jpnn.com, 3 Januari 2011, diakses tanggal 27 Juli 2011.

⁶ Alkhalil Ramadhan, 2010. *Fakta Dunia Pendidikan Indonesia*, <http://edukasi.kompasiana.com/2010/02/05/fakta-dunia-pendidikan-indonesia/>, diakses tanggal 20 Januari 2011.

⁷ *Ibid.*

2. Laporan *United Nations Development Program (UNDP)* pada tahun 2004 dan 2005, menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia ternyata hasilnya masih buruk. Pada tahun 2004 Indonesia menempati urutan ke-111 dari 175 negara, sedangkan pada tahun 2005 IPM Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 177 negara. Berdasarkan IPM 2004, Indonesia menempati posisi di bawah negara-negara miskin seperti Kirgistan (110), Equatorial Guinea (109) dan Algeria (108).⁸ Indonesia hanya satu tingkat di atas Vietnam (112) dan lebih baik dari Kamboja (130), Myanmar (132) dan Laos (135).⁹
3. Pencapaian APK (*Angka Partisipasi Kasar*) dan APM (*Angka Partisipasi Murni*) sebagai indikator keberhasilan program pemerataan pendidikan oleh pemerintah, hingga tahun 2003 secara nasional ternyata pencapaiannya masih rendah. Hal ini didasarkan pada indikator berikut: a) Anak putus sekolah tidak dapat mengikuti pendidikan usia 7-15 mencapai 693.700 orang atau 1,7%; dan b) Putus sekolah SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah mencapai 2,7 juta orang atau 6,7% dari total penduduk usia 7-15 tahun.¹⁰ Rasio partisipasi pendidikan rata-rata hanya mencapai 68,4%.¹¹ Bahkan, masih ada sekitar 9,6% penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih mengalami buta huruf.¹² Sampai sekarang masih terdapat 9 provinsi dengan jumlah buta aksara terbesar pada usia 10 tahun ke atas dan 15 sampai dengan 44 tahun yaitu: Jawa Timur (1.086.921 orang), Jawa Tengah (640.428), Jawa Barat (383.288), Sulawesi Selatan (291.230), Papua (264.895), Nusa Tenggara Barat (254.457), Nusa Tenggara Timur (117.839), Kalimantan Barat (117.338), dan Banten (114.763 orang).¹³

Efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan juga selama ini masih kurang proporsional. Rendahnya anggaran untuk pendidikan dijadikan indikator kurangnya kepedulian pemerintah dalam membenahi sistem pendidikan. Selain itu, rendahnya anggaran dituding sebagai sumber penyebab kebobrokan sistem pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan semakin tinggi alokasi anggaran pendidikan maka akan semakin besar kemungkinan keberhasilan program pembangunan manusia di suatu negara. Anggaran pendidikan di Indonesia yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Alkhalil Ramadhan, 2010. *op.cit.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ 14 Juli 2003, <http://aspirasi.us/aspirasi13.html>, diakses tanggal 23 Mei 2011.

beberapa tahun belakangan secara rata-rata berkisar sekitar 1,4% dari GNP ternyata sangat kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga apalagi negara-negara maju, misalnya dengan Malaysia dan Thailand yang anggaran pendidikannya rata-rata mencapai 3,8% dari GNP-nya atau dengan negara-negara maju yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 5% dari GNP-nya.¹⁴

Perlu dicermati dengan baik, bahwa lembaga-lembaga pendidikan formal semakin lama menjadi alat untuk menindas golongan yang memang kurang mampu dalam mengakses pendidikan. Umumnya masyarakat akan menjadi pasrah dengan kondisi tersebut, sebab terjadi pembiasaan yang kemudian terkotak-kotak dalam "*culture of silence*" (kebudayaan bisu).¹⁵

Sejumlah kasus yang cukup tragis juga mewarnai berjalannya praktek komersialisasi pendidikan ini. Mulai dari kasus anak yang gantung diri karena malu belum membayar SPP, remaja di bawah umur yang dilacurkan oleh orang tuanya, sampai dengan remaja-remaja yang hidup di jalanan atau menjadi preman, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua ini merupakan manifestasi dari ketidakmampuan sejumlah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang layak bagi anaknya, sehingga memilih untuk melibatkan mereka pada proses ekonomi saja. Tidak dipungkiri hampir semua lembaga pendidikan memiliki warna tersendiri dalam menentukan biaya pendidikan bagi peserta didiknya. Pada akhirnya komersialisasi pendidikan tidak lagi dapat terelakkan, bahkan cenderung tumbuh subur meskipun beberapa kebijakan telah dibuat untuk meredamnya.

Selain itu biaya pendidikan juga terus meningkat setiap tahunnya, baik pada lembaga informal maupun formal di berbagai tingkat pendidikan. Belum diketahui dengan pasti penyebab peningkatan biaya tersebut setiap tahunnya. Oleh karena itu penulis menganggap penting untuk melakukan pengkajian terhadap fenomena tersebut. Bukan hanya didasarkan pada kebingungan akan tingginya biaya masuk perguruan tinggi, tetapi juga ingin melihat lebih dalam dampak sosial yang ditimbulkannya. Masalah ini tidak dapat diremehkan begitu saja, mengingat peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus ditunjang dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Meskipun hal tersebut bukan merupakan faktor penentu kualitas sumber daya manusia, namun perlu

¹⁴ Azyumardi Azra. *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998, hal. 109-111.

¹⁵ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2009. hal.213.

mendapatkan perhatian khusus agar Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang memadai.

B. Perumusan Masalah

Beberapa kondisi yang telah diuraikan pada latar belakang menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia memang cukup kompleks. Hal ini antara lain ditandai dengan semakin sulitnya peserta didik mengakses pendidikan terutama untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan biaya yang relatif murah.

Kondisi tersebut dapat dirumuskan dalam sebuah permasalahan: "Bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan akibat tingginya biaya pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Indonesia?" Pokok permasalahan tersebut dapat diuraikan dalam beberapa sub pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab terjadinya peningkatan biaya masuk pendidikan di perguruan tinggi?
2. Apa saja bentuk komersialisasi pendidikan di Indonesia yang mendukung terjadinya peningkatan biaya masuk pendidikan di perguruan tinggi?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengurangi terjadinya peningkatan biaya masuk pendidikan di perguruan tinggi yang terjadi setiap tahun?

C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak sosial yang ditimbulkan oleh adanya komersialisasi pendidikan yang semakin mempersulit seseorang untuk mengakses pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut maka tulisan ini akan mendeskripsikan:

1. Penyebab terjadinya peningkatan biaya masuk pendidikan di perguruan tinggi.
2. Bentuk-bentuk komersialisasi pendidikan di Indonesia yang mendukung terjadinya peningkatan biaya masuk pendidikan di perguruan tinggi.
3. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dilakukan, terutama yang ditujukan untuk mengurangi terjadinya peningkatan biaya masuk pendidikan di perguruan tinggi.

II. Kerangka Pemikiran

1. Komersialisasi Pendidikan

Suharto mengemukakan bahwa menguatnya liberalisasi ekonomi dan krisis multidimensi di Indonesia memberi legitimasi pada pemerintah untuk melakukan privatisasi pendidikan.¹⁶ Hal ini melibatkan pihak swasta yang umumnya memiliki motif untuk mencari keuntungan. Seringkali pendidikan akhirnya menjadi lahan bisnis dan investasi, sehingga pendidikan cenderung menjadi 'barang' mewah yang sulit terjangkau. Kondisi tersebut dapat terlihat jelas di tingkat perguruan tinggi, saat penerimaan mahasiswa baru. Awalnya memang tidak ada yang sadar dengan biaya masuk yang tinggi tersebut, umumnya peserta didik mengetahui jumlah biaya masuk pendidikan setelah mereka lulus ujian masuk. Hal ini tentu menyebabkan kebingungan para peserta didik, apakah mereka harus melanjutkan langkahnya untuk masuk perguruan tinggi? Atau mereka harus mundur secara teratur dikarenakan biaya masuknya cukup berat untuk dipenuhi.

Dalam dunia pendidikan saat ini orang banyak sekali mendengar istilah praktek komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan dapat bermakna memperdagangkan pendidikan, sebab dalam kata komersial atau *commercialize* mengandung makna memperdagangkan. Adapun istilah "komersialisasi pendidikan" saat ini mengacu pada dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Komersialisasi pendidikan yang mengacu lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapan mahal.¹⁷ Dalam pengertian tersebut pendidikan hanya dapat diakses oleh sekelompok masyarakat dari golongan ekonomi kaya. Pemungutan biaya yang tinggi dilakukan adalah untuk memfasilitasi jasa pendidikan dan menyediakan infrastruktur pendidikan yang bermutu, misalnya: fasilitas teknologi informasi, laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya. Umumnya memang jenis lembaga pendidikan ini tidak dapat digolongkan dalam bentuk praktek komersialisasi pendidikan, sebab memang keberadaannya hanya diperuntukkan bagi golongan tersebut di atas.
- b. Komersialisasi pendidikan yang mengacu kepada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang kuliah saja, tetapi

¹⁶ Irawaty A. Kahar, "Komersialisasi Pendidikan di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya." HISTORISME:Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007. hal.50.

¹⁷ Muchtari Buchtari, *Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu*. 2001 sebagaimana dikutip oleh Irawaty A. Kahar, *ibid.* hal.50.

mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan.¹⁸ Kondisi tersebut biasanya dilakukan oleh lembaga atau sekolah-sekolah yang menjanjikan pelayanan pendidikan, namun cenderung tidak sepadan dengan uang yang mereka minta. Biasanya ditemukan laba atau selisih anggaran yang tidak dikembalikan pada infrastruktur pendidikan, tetapi digunakan untuk memperkaya pihak-pihak tertentu. Pada bagian kedua ini praktek komersialisasi pendidikan dapat dilihat dengan jelas. Umumnya bentuk pelayanan yang diberikan tidak sebanding dengan biaya masuk ke perguruan tinggi bersangkutan.

Komersialisasi pendidikan dan privatisasi pendidikan sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Namun dikarenakan privatisasi juga merupakan bentuk mencari keuntungan, maka keduanya seringkali disamakan. Berikut adalah beberapa alasan terjadinya komersialisasi pendidikan:¹⁹

- a. Swastanisasi adalah bentuk liberalisme yang semakin mengglobal dan menyentuh di berbagai bidang kehidupan. Sebagaimana barang-barang konsumsi lainnya, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai *public goods* melainkan menjadi *private goods*. Hal ini menyebabkan pendidikan tidak harus disediakan oleh pemerintah secara massal untuk menjamin harga yang murah.
- b. Pemerintah merasa tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan. Hal ini dapat disebabkan oleh kesulitan dana akibat krisis ekonomi, yang diartikan bukan sebagai ketidakmampuan pemerintah, tetapi ketidakmauan pemerintah untuk berinvestasi di bidang pendidikan.
- c. Pemerintah tidak mampu mengelola pendidikan sebagai sektor publik dengan baik. Akibatnya lembaga pendidikan menjadi tidak efisien (mahal dan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan), tidak kompetitif (tidak termotivasi untuk bersaing meningkatkan mutu), serta tidak berkembang. Hal ini memberikan peluang pada swastanisasi sebagai cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- d. Lembaga pendidikan kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan *fund raising*, sehingga hanya mengandalkan siswa dan para orang tua sebagai target utama perolehan dana.

¹⁸ Edi Suharto. *op.cit.* hal.216.

¹⁹ Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997. hal.97.

Pendidikan sangat menentukan perubahan strata sosial seseorang. Hal ini terlihat jelas dengan semakin tinggi pendidikan seseorang, akan semakin meningkat pula strata sosialnya, begitu pun sebaliknya. Kartini Kartono (1997:97)²⁰ menyatakan "*Tingginya tingkat pendidikan dan tingginya taraf kebudayaan rakyat akan menjadi barometer bagi pertumbuhan bangsa dan negara yang bersangkutan.*" Namun di balik semua itu, kondisi Indonesia saat ini menjadi berbanding terbalik. Kenyataannya saat ini, setiap orang tidak dapat mencapai pendidikan tinggi dikarenakan biaya pendidikan mahal dan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi kaya saja.

2. Indikator Komersialisasi Pendidikan

Praktek komersialisasi pendidikan secara jelas menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan biaya pendidikan, terutama untuk masuk perguruan tinggi. Subijanto²¹ menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) indikator sebuah lembaga pendidikan dikategorikan bersifat komersial yaitu:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dijadikan komoditi yang diperjualbelikan.
Sekolah merupakan institusi penyelenggara pendidikan yang ditujukan untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai institusi pendidikan yang bergerak di bidang sosial, lembaga pendidikan semestinya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu tidak layak jika lembaga pendidikan menjadikan pendidikan sebagai 'barang' yang diperjualbelikan.
- b. Penyelenggaraan pendidikan memerlukan biaya mahal.
Sekalipun dalam penyelenggaraan pendidikan, setiap lembaga pendidikan memiliki hak otonomi untuk mengelola sendiri tetapi dalam menentukan biaya sebaiknya memperhatikan kemampuan berbagai kalangan masyarakat. Hal ini berarti dalam menentukan besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan, harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
- c. Penyelenggaraan pendidikan tidak memberikan kesempatan pada peserta didik dari kalangan masyarakat kurang/tidak mampu/miskin.

²⁰ Komersialisasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam Perspektif Pemenuhan Hak Warga Negara Memperoleh Pendidikan Dasar, dalam http://www.depdiknas.go.id/publikasi/balitbang/074/j74_02.pdf (diakses tanggal 1 Desember 2010).

²¹ Semoel, 2009. *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa?* <http://untukpendidikan.wordpress.com/2009/02/05/mencerdaskan-kehidupan-bangsa/>, diakses tanggal 30 November 2010.

Lembaga pendidikan seharusnya memberikan kesempatan bagi peserta didik dari kalangan masyarakat kurang mampu, untuk dapat menikmati pendidikan secara proporsional. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi peserta didik yang memiliki prestasi dan/atau bagi peserta didik yang orang tuanya kurang mampu, dapat memperoleh hak yang sama dalam dunia pendidikan.

- d. Penyelenggaraan pendidikan tidak memberikan “subsidi silang/dispensasi” uang sekolah bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.

Pemberian subsidi silang bagi peserta didik yang kurang mampu merupakan bentuk kontribusi lembaga penyelenggara pendidikan. Kebijakan semacam ini sangat diperlukan agar kelangsungan pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu dapat menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang tertentu.

- e. Penyelenggaraan pendidikan lebih berorientasi mencari keuntungan. Pada hakikatnya penyelenggaraan pendidikan bermuatan sosial dan bukan untuk mencari keuntungan semata. Namun saat ini pendidikan telah menjadi 'ladang' industri, bukan sebagai sebuah upaya pembangkitan kesadaran kritis. Berbagai praktek jual-beli gelar, jual-beli ijasah dan jual-beli nilai, menjadikan tumbuhnya bisnis pendidikan yang semakin membuat rakyat yang tidak mampu semakin terpuruk.

Beberapa indikator tersebut memunculkan pemikiran bahwa pendidikan memang menjadi tempat yang rentan bagi terjadinya praktek-praktek komersial. Selain itu mentalitas masyarakat kita untuk meredam praktek tersebut juga sangat kurang sekali. Mayoritas orang lebih banyak menghargai hasil yang baik, daripada melihat proses pencapaiannya. Hal itu menyebabkan nilai-nilai yang berada di sekitarnya kadang-kadang tidak dijadikan acuan untuk mengatasi masalah tersebut. Akhirnya oknum-oknum yang memang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di tingkat perguruan tinggi, dapat melakukan apa yang diinginkannya dengan mudah. Akhir-akhir ini komersialisasi pendidikan dijadikan dalih sebagai cara untuk meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Hal ini sebenarnya akan semakin menyuburkan praktek-praktek komersialisasi dalam pendidikan itu sendiri. Seharusnya yang dilakukan adalah mengatur anggaran yang ada tanpa membebankan pada peserta didik, bukan sebaliknya terkesan anggaran yang mengatur pendidikan selama ini.

III. PEMBAHASAN

Pendidikan di Indonesia salah satunya ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tidak hanya menyangkut peningkatan kemampuan kognitif melainkan juga meliputi berbagai aspek lainnya. Bangsa yang cerdas diharapkan lebih mengarah pada kemampuan untuk memahami dan memilih mana yang baik dan yang mana buruk. Hal ini dapat dilakukan dengan mengaplikasikan pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan yang baik untuk menghindari pemikiran-pemikiran dan perbuatan-perbuatan yang buruk.

A. Penyebab Tingginya Biaya Pendidikan

Pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang berkualitas dan dapat menjangkau segenap rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis multidimensi dalam bidang pendidikan, harus mulai melakukan perbaikan dan pengembangan jaringan pada sistem pendidikan. Pencapaian tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya diaplikasikan pada pemberantasan buta huruf semata, namun juga untuk memberantas buta hati dan buta moral. Rakyat yang kurang mampu secara ekonomi pun juga bisa cerdas karena bisa mengakses pendidikan berkualitas yang disediakan oleh pemerintah.²²

Beberapa penyebab tingginya biaya masuk ke perguruan tinggi di Indonesia adalah:²³

1. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar masih cukup terbatas. Data Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Kementerian Agama Tahun 2000 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk masih tergolong dalam kategori tinggi. Sedangkan Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54,8% (9,4 juta siswa). Selain itu ternyata layanan pendidikan usia dini juga masih sangat terbatas, terutama yang dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan

²² M. Shiddiq Al-Jawi, *op.cit.*

²³ M. Shiddiq Al-Jawi, *op.cit.*

strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut

2. Mahalnya Biaya Pendidikan

Masyarakat menganggap bahwa pendidikan yang bermutu baik selalu membutuhkan biaya yang mahal. Kalimat ini sering sekali muncul untuk menjustifikasi mahal biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) menyebabkan masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Biaya pendidikan yang semakin mahal, tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana, sebab salah satu syarat untuk menjadi anggota Komite Sekolah/ Dewan Pendidikan, yang merupakan organ MBS adalah para pengusaha saja. Semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik juga tidak lepas dari adanya tekanan hutang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran hutang tersebut. Hutang luar negeri Indonesia sebesar 35-40% dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong terjadinya komersialisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban, karena dana pendidikan terpotong sehingga tinggal 8% saja.²⁴ Data dari *Balitbang Depdiknas Tahun 2003* yang menyebutkan bahwa porsi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua/siswa berkisar antara 63,35%-87,75% dari biaya pendidikan total. Sedangkan menurut riset *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada 2006 di 10 Kabupaten/Kota se-Indonesia ternyata orang tua/siswa pada level SD masih menanggung beban biaya pendidikan Rp 1,5 juta, yang terdiri atas biaya langsung dan tak langsung. Selain itu, beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat (selain orang tua/ siswa) hanya berkisar antara 12,22%-36,65% dari total biaya pendidikan.²⁵

3. Rendahnya tingkat kesejahteraan guru yang berpengaruh terhadap rendahnya kualitas pendidikan Indonesia.

Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Alkhalil Ramadhan, 2010, *op.cit.*

sebesar Rp 3 juta rupiah. Sedangkan sampai saat ini pun pendapatan rata-rata guru PNS per bulan hanya sebesar Rp 1,5 juta; guru bantu Rp 460.000,- dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jamnya.²⁶

4. Realisasi anggaran pendidikan yang masih sedikit, belum sesuai dengan ketentuan anggaran pendidikan dalam UU No.20 Tahun 2003. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD ternyata masih sangat sulit untuk dilakukan pemerintah.²⁷

Kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan sampai saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. Bahkan terlalu banyak penduduk Indonesia yang tidak tersentuh oleh pendidikan. Anggaran untuk pendidikan dalam APBN maupun APBD memang telah ditetapkan sebanyak 20% untuk alokasi dunia pendidikan, tetapi realisasinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003. Anggaran pendidikan yang baru dapat dipenuhi oleh pemerintah hanya mencapai kisaran antara 2-5%.

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat pada beberapa daerah belum dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain mengalami kesulitan ekonomi dalam penyediaan fasilitas pendidikan, masyarakat pun semakin ditekan oleh biaya kebutuhan hidup yang semakin mahal. Bahkan di beberapa wilayah, anak-anak yang ingin bersekolah harus membantu keluarganya terlebih dahulu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya muncul permasalahan sosial baru yang lebih kompleks penanganannya, misalnya: anak jalanan, pekerja anak, pekerja seks anak, dan lain-lain.

B. Bentuk-bentuk Komersialisasi Pendidikan

Sepuluh tahun yang lalu barangkali biaya masuk pendidikan di perguruan tinggi tidak akan menjadi beban orang tua sama sekali. Bahkan banyak sekali peserta didik yang dapat ikut ujian masuk dan hanya yang lulus dengan hasil

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Opini dalam Kompasiana, *Biaya Kuliah Makin Tak Terjangkau, Salah Siapa?* 11 Juli 2011, diakses tanggal 27 Juli 2011.

terbaik yang dapat masuk perguruan tinggi. Namun saat ini situasinya berubah, yang memiliki modal lebih besar yang dapat menikmati bangku kuliah. Intinya dimungkinkan peserta didik yang melalui jalur instan tersebut, sebenarnya tidak memiliki kemampuan akademik sesuai standar perguruan tinggi tersebut. Berangkat dari asumsi ini maka tidak heran jika lulusan perguruan tinggi saat ini terkadang tidak dapat bersaing dalam dunia kerja berskala nasional maupun internasional.

Jika ingin dicermati lebih jauh, sebenarnya pendidikan di perguruan tinggi juga masih membutuhkan subsidi pemerintah. Pertimbangannya hanya satu yaitu manfaat yang diperoleh dari lulusan perguruan tinggi sebenarnya dapat diberdayakan oleh negara untuk kembali memajukan masyarakatnya. Memang benar jika saat ini pemerintah memfokuskan pemberian subsidi pada pendidikan dasar, tetapi sebaiknya diseimbangkan dengan kelanjutan pendidikan di tingkat perguruan tinggi juga. Tujuan utamanya agar jangan sampai menimbulkan kesenjangan ekonomi yang semakin memperburuk kehidupan di Indonesia. Salah satu contoh bahwa pendidikan di perguruan tinggi merupakan motor terjadinya pergerakan sosial dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka dimungkinkan semakin besar peluangnya untuk mendapatkan akses berada pada kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi.

Berbicara mengenai biaya pendidikan tidak terlepas dari apa saja yang sebenarnya kita dapatkan selama \pm 3 s/d 5 tahun berada di tingkat perguruan tinggi. Orang sering sekali berkata bahwa tidak masalah jika biaya pendidikan tinggi, yang utama adalah apa yang didapatkan dan bagaimana hasilnya dapat menunjang keberlangsungan hidup mereka. Satu hal yang terlupakan adalah mayoritas orang tidak memikirkan beban hidup sesamanya. Jika kebutuhan mereka telah terpenuhi, maka tidak ada tempat lain bagi kaum yang tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Akui saja faktanya memang terjadi bahwa biaya pendidikan masuk perguruan tinggi saat ini meningkat tanpa dapat dikontrol setiap tahunnya. Setiap tahun ajaran baru berita yang hangat di media cetak maupun elektronik hanya berkisar tentang naiknya biaya pendidikan. Bahkan sepanjang sejarah Indonesia mungkin belum pernah ada berita tentang penurunan biaya pendidikan masuk perguruan tinggi.

Anggaran memang menjadi salah satu faktor pendukung berjalan proses pendidikan. Namun selama ini yang terlihat biaya pendidikan masuk perguruan tinggi meningkat tanpa adanya peningkatan kualitas maupun pelayanan. Salah satu contoh ilustrasi kasus: Si A mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Ia

belum tahu jumlah biaya yang harus dibayarkan, karena menurut pihak perguruan tinggi biaya itu akan diketahui setelah pengumuman lulus atau tidaknya A dalam ujian itu. Setelah ujian selesai dan ternyata nama A tercantum dalam lembar kelulusan, pihak perguruan tinggi pun baru memberitahu biaya masuknya. Ternyata jumlahnya cukup memberatkan si A dan keluarganya. Orang tua A tidak punya pilihan lain, maka berhutanglah mereka pada orang lain agar dapat membiayai anaknya tersebut. Namun ternyata setelah beberapa minggu A berada di tempat kuliahnya, fasilitas pendidikannya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal dengan biaya yang cukup tinggi tersebut.

Ilustrasi yang penulis gambarkan tersebut memang nyata adanya. Bahkan ketika pihak perguruan tinggi memberikan rincian biaya masuknya terkadang dirasakan tidak masuk akal. Sering sekali tercantum biaya pemeliharaan dan perawatan gedung, tetapi dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa bangunan dan fasilitas kampus lainnya tidak terpelihara dengan baik. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi terlihat sangat kumuh, tidak ramah lingkungan. Penyediaan lahan hijaunya juga sangat minim. Lantas apakah ini yang dinamakan dengan uang perawatan dan pemeliharaan gedung tersebut?

Contoh lainnya penulis mengutip dari Kompasiana²⁸ sebagai berikut: Dalam promosi pendidikannya, dinyatakan bahwa biaya pendaftaran dan SPP di sekolah/ kampus sangat murah. Kemudian banyak pula pelamarnya, namun setelah masuk masa perkuliahan ternyata dalam setiap bulannya selalu saja ada buku/diktat atau biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Jatuhnya jumlah biaya pendidikan itu, tetap saja dianggap mahal. Karena, biaya murah diawal pendaftaran itu, tertutupi oleh mahalnya biaya proses pendidikan di dalamnya.

Banyak versi dalam dunia pendidikan, khususnya tingkat perguruan tinggi dalam merumuskan biaya pendidikan bagi peserta didiknya. Ada yang mahal di saat awal masuk kuliah, tetapi tidak ada pungutan lain setelah perkuliahan berjalan. Namun ada juga yang memberikan biaya murah saat masuk kuliah, tetapi setelahnya membebani peserta didik dengan berbagai macam biaya perkuliahan. Namun demikian apapun bentuk yang diciptakan oleh sebuah perguruan tinggi terkait dengan pembiayaan kuliah, selama membebani peserta didik maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan mungkin bertentangan dengan UUD 1945

²⁸Farida Nuraini, 2010. *Kelemahan Pendidikan di Indonesia*, <http://farida90.blogspot.com/2010/01/kelemahan-sistem-pendidikan-di.html>, diakses tanggal 20 Januari 2011.

yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak, dengan biaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penerapan sistem pendidikan nasional di Indonesia juga masih didukung oleh adanya sistem pendidikan yang sekuler materialistik. Sistem pendidikan seperti ini menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan melalui penguasaan sains dan teknologi, dengan memiliki moral yang baik pula. Sistem pendidikan yang material-sekuleristik tersebut sebenarnya hanyalah merupakan bagian dari sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang juga sekuler. Sistem sekuleristik tadi melahirkan berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama, yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik, serta paradigma pendidikan yang materialistik.²⁹

Menyikapi kondisi tersebut tentu tidak terlepas dari nilai-nilai keimanan, ketakwaan, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam prosedur pendidikan. Setiap aspek penyelenggaraan pendidikan memang harus terlibat dalam merumuskan nilai-nilai yang diharapkan. Sering sekali kita amati dilakukan dialog-dialog kritis antarpelajar, tetapi tidak sejalan dengan visi dan misi pemegang kebijakan. Hal ini memberikan jarak yang cukup jauh antara peserta didik dengan pemegang kebijakan, sehingga berdampak pada lemahnya pengimplementasian kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut. Dibutuhkan komitmen yang kuat antarkedua belah pihak terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Aturan main kebijakan juga semestinya diupayakan mendukung langkah-langkah yang akan diambil untuk dapat memberikan pendidikan yang lebih baik

Sebenarnya untuk sistem pendidikan di Indonesia secara jelas telah diatur dalam undang-undang terkait dengan dasar, fungsi, dan tujuan, hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, satuan, jalur dan jenis pendidikan, jenjang pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, pengelolaan, pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan pidana serta ketentuan peralihan, yang memperkuat kedudukan sistem tersebut. Jika substansi yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang tersebut ditelaah dengan baik akan terlihat bahwa secara keseluruhan cukup ideal. Namun demikian sisi ideal tersebut tentunya masih berbanding terbalik dengan realitas sesungguhnya.

²⁹ *Ibid.*

Gambaran mengenai lemahnya sistem pendidikan di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:³⁰

Pertama, dilihat dari segi fungsinya pendidikan di Indonesia sangat diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan martabat manusia Indonesia. Hal ini mencakup upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang memang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Fungsi pendidikan seperti itu masih belum membuahkan hasil secara aktual. Keadaan berbalik menunjukkan bahwa mutu kehidupan dan martabat manusia di Indonesia di mata dunia sangat terpuruk. Demikian pula citra bangsa Indonesia secara internasional lebih menonjol dengan tampilan sebagai bangsa yang kejam, sadis, bengis dan menakutkan. Padahal tidak demikian, sebab tampilan tersebut merupakan hasil interpretasi dari beberapa pihak yang memang menilai pencapaian tujuan bangsa Indonesia kurang berhasil. Terutama dalam menegakkan HAM, contoh: tidak semua warga negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang layak. Hal ini diasumsikan sebagai salah satu bentuk kekejaman negara pada rakyatnya.

Kedua, dilihat dari kesempatan yang diberikan dalam sistem pendidikan nasional telah disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Namun pada kenyataannya masih banyak warga negara Indonesia yang belum dapat mengenyam pendidikan sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam bidang ekonomi. Pendidikan saat ini, khususnya pendidikan yang bermutu hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang yang mampu saja. Sedangkan masyarakat umum lainnya hanya mampu memperoleh pendidikan yang kurang menjanjikan bagi masa depannya.

Ketiga, dilihat dari tenaga pendidiknya maka sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi belajar. Tenaga pengajar adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar menengah disebut guru dan pada jenjang perguruan tinggi disebut dosen. Secara kuantitatif dan kualitatif tenaga-tenaga kependidikan tersebut, tampaknya belum memadai untuk keperluan berbagai lembaga pendidikan yang ada. Hal ini masih disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pemerintahan untuk menyediakan tenaga-tenaga pengajar tersebut,

³⁰ Irwan Prayitno, 2010. *Mencegah Komersialisasi Pendidikan*, <http://irwanprayitno.info/artikel/1272955935-mencegah-komersialisasi-pendidikan.htm>, diakses tanggal 12 Januari 2010.

berkaitan dengan peningkatan kualitas pengajar dan pembiayaan operasional pendidikan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan ditutupnya pendidikan keguruan bagi tingkat dasar, menengah dan tinggi. Bahkan saat ini Sekolah Pendidikan Keguruan (SPG), Pendidikan Guru Agama (PGA), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) juga sudah tidak ada lagi. Akibatnya tugas mendidik dilakukan oleh tenaga pendidik yang tidak profesional (berasal dari keilmuan lain yang kurang memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik).

Keempat, dilihat dari segi kurikulum dalam sistem pendidikan nasional telah disebutkan bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Namun pada kenyataannya masih terdapat sejumlah pengetahuan yang diberikan tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lembaga pendidikan secara tidak langsung juga berperan dalam memperbanyak jumlah pengangguran intelektual di Indonesia.

C. Kebijakan untuk Mengurangi Tingginya Biaya Masuk Perguruan Tinggi

Untuk mengurangi tingginya biaya pendidikan, sebenarnya dibutuhkan keterlibatan masyarakat terutama dalam perencanaan sampai dengan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Kemungkinan selama ini peran masyarakat sendiri masih dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat pasif, sedangkan keterlibatan secara aktif masih dianggap tidak terlalu penting. Padahal dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional telah dijelaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Bentuk peran serta ini dapat berupa keterlibatan masyarakat dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang prosesnya harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Hal ini memberikan pengaruh yang cukup baik dalam dunia pendidikan, sebab selain memberikan pengawasan pada kelangsungan generasi baru yang lebih baik, masyarakat juga akan sangat membantu pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana pendidikan.

Pengawasan dari masyarakat memang diharapkan mampu mengurangi adanya praktek komersialisasi di tingkat perguruan tinggi, khususnya ketika terjadi kasus memperoleh gelar atau ijazah melalui jalan lain. Dunia pendidikan

seharusnya menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas anak bangsa, dimulai dengan mengedepankan cara pandang bahwa pendidikan merupakan bagian untuk mengembangkan potensi, daya pikir dan daya nalar serta pengembangan kreatifitas seseorang. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sistem pendidikan di Indonesia menciptakan anak bangsa yang memiliki sensitifitas terhadap lingkungan hidup dan krisis sumber-sumber kehidupan, serta mendorong terjadinya sebuah kebersamaan dalam keadilan hak. Sistem pendidikan harus lebih ditujukan agar terjadi keseimbangan terhadap ketersediaan sumberdaya alam, serta kepentingan-kepentingan ekonomi dengan tidak meninggalkan sistem sosial dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Prinsip nirlaba adalah ruh yang sangat diharapkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini tentunya mampu mencegah terjadinya praktek komersialisasi dan kapitalisasi dalam dunia pendidikan. Prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan, menekankan bahwa kegiatan pendidikan tujuan utamanya tidak mencari laba, melainkan sepenuhnya untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Peraturan perundang-undangan dalam sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mengatur bahwa segala kekayaan dan pendapatan dalam pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan dan satuan pendidikan dilakukan secara mandiri, transparan dan akuntabel serta digunakan secara langsung atau tidak langsung. Pencapaiannya ditujukan pada pemenuhan kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran, pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi satuan pendidikan tinggi, dan peningkatan pelayanan pendidikan.³¹

D. Dampak Sosial Tingginya Biaya Masuk Pendidikan

Komersialisasi pendidikan memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi komersialisasi memang memiliki dampak positif, tetapi di sisi lain juga berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai dampak sosial tingginya biaya masuk di perguruan tinggi, penulis akan menguraikan terlebih dahulu dampak positif dan negatif yang dikemukakan oleh Edi Suharto, sebagai analis pekerjaan sosial yang juga *concern* terhadap dunia pendidikan.

³¹ Edi Suharto. *op.cit.* hal. 217.

Beberapa dampak positif adanya komersialisasi pendidikan antara lain:³²

1. Beban pemerintah dalam membiayai pendidikan semakin berkurang, sehingga anggaran yang tersedia bisa digunakan untuk membiayai aspek lain yang dianggap lebih mendesak. Salah satu contoh untuk membiayai pendidikan alternatif yang ditujukan untuk kalangan miskin, anak jalanan atau suku terasing.
2. Memberi peluang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi mencerdaskan bangsa.
3. Lembaga pendidikan menjadi semakin kompetitif, sehingga berdampak pada peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan.
4. Gaji pengajar (dosen dan guru) dapat lebih ditingkatkan. Hal ini ditujukan untuk memacu kepuasan kerja dan kinerja mereka dalam memacu perkembangan anak didik.

Selain dampak positif, praktek komersialisasi juga memiliki dampak negatif pada penyelenggaraan pendidikan, terutama di perguruan tinggi yang biaya masuknya semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Penulis akan menguraikan dampak sosial akibat tingginya biaya masuk perguruan tinggi, dengan bertumpu pada beberapa dampak negatif komersialisasi pendidikan yang dikemukakan oleh Edi Suharto sebagai berikut:³³

1. Pendidikan menjadi mahal. Komersialisasi pendidikan menyebabkan masyarakat menjadi sulit untuk menjangkaunya. Hal ini dapat meningkatkan angka putus sekolah pada masyarakat yang tidak mampu, sehingga memberikan peluang pula pada peningkatan pengangguran, anak jalanan, pekerja anak dan tindak kriminalitas. Sebagaimana dinyatakan oleh Suharto, biaya pendidikan khususnya di perguruan tinggi saat ini memang "luar biasa." Pada akhirnya muncul ide untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, sebagian masyarakat Indonesia lebih memilih untuk langsung menerjunkan anaknya ke dunia kerja setelah lulus SLTA. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah banyak sekali pekerja Indonesia yang memang hanya lulusan SLTA, sehingga bidang kerja yang dilakukannya pun hanya sebatas menjadi "pesuruh" dan tidak mampu memperbaiki kondisi hidupnya sendiri. Jangkauan yang semakin sulit terhadap dunia pendidikan memberikan pilihan yang cukup sulit pula bagi sebagian masyarakat yang kurang mampu. Tidak hanya itu, penyediaan lapangan kerja saat ini di Indonesia juga sangat

³² Edi Suharto. *op.cit.* hal. 218.

³³ Eko Prasetyo. *op.cit.* hal.74.

memperhatikan. Bahkan lulusan perguruan tinggi pun masih ada yang menganggur, barangkali selain memperbaiki administrasi pembiayaan di perguruan tinggi, semua pihak terkait juga harus mulai memikirkan mau dibawa kemana lulusan perguruan tinggi ini? Jangan sampai yang terjadi adalah munculnya asumsi masyarakat bahwa tidak perlu mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, karena belum tentu juga dapat memperbaiki nasib mereka.

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan memang menjanjikan perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat, merupakan satu-satunya harapan yang berusaha penulis munculkan dalam pembahasan fenomena ini. Tidak hanya bertumpu pada kebijakan yang ada, tetapi semua pihak yang memang *concern* terhadap dunia pendidikan, semestinya memiliki ide-ide brilian untuk mencari solusi yang tepat. Meskipun dalam UUD 1945 tercantum bahwa pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan, tetapi tidak ada salahnya jika pihak swasta, masyarakat dan peserta didik, juga memberikan sumbangan pikiran dalam penyelesaiannya. Dengan kata lain tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja.

2. *Gap* dalam kualitas pendidikan. Komersialisasi pendidikan memunculkan sebuah kompetisi. Lembaga pendidikan yang menang dalam persaingan dan perburuan dana, akan menjadi sekolah unggulan sedangkan lembaga yang kalah menjadi terpuruk. Perguruan tinggi yang ternama dan diunggulkan memang menjadi acuan bagi peserta didik untuk kelanjutan masa depannya. Mau tidak mau orang tua akan berjuang untuk memasukkan anaknya ke perguruan tinggi yang menjadi rebutan tersebut. Bahkan mereka tidak peduli jika harus berhutang atau menjual barang-barang di rumahnya. Yang utama mereka ingin anaknya masuk perguruan tinggi yang dituju untuk memperbaiki nasibnya. Padahal kenyataannya, masih banyak lulusan perguruan tinggi yang terkenal juga masih menganggur. Pola kedua yang dapat diamati adalah meskipun ujian penerimaan masuk telah berakhir, tetapi perguruan tinggi bersangkutan masih berani membuka pendaftaran baru bagi peserta didik. Penerimaan ini tidak secara resmi atau regular, lebih dikenal dengan sebutan kelas ekstensi. Padahal jenis kelas ekstensi lebih banyak diperuntukkan bagi program-program pendidikan strata 2 (S2) yang memang pola pendidikannya sudah berbeda dengan strata 1 (S1). Meskipun menyalahi aturan, tetapi tampaknya kebijakan dalam sistem

pendidikan nasional tidak dapat memberikan sanksi yang tegas pada lembaga pendidikan yang melakukannya. Hal ini tentu semakin memuluskan lembaga pendidikan untuk membebankan biaya masuk pendidikan pada peserta didiknya.

3. Adanya diskriminasi. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan semakin sempit dan cenderung bersifat diskriminatif. Orang kaya dapat mengakses pendidikan dengan kualitas yang lebih baik, berbanding terbalik dengan orang yang tidak mampu (miskin). Seperti yang telah penulis uraikan pada kerangka pemikiran, bahwa sebenarnya lembaga pendidikan yang bersifat komersial memang tidak semuanya bersifat negatif. Umumnya lembaga-lembaga pendidikan yang kepemilikannya bukan oleh pemerintah, memang dapat menarik biaya yang tinggi pada peserta didiknya. Fasilitas dan pelayanan pada perguruan tinggi tersebut sangat eksklusif, dibandingkan dengan milik pemerintah. Bahkan hanya orang-orang kaya yang dapat merasakannya, sedangkan orang miskin tidak bisa karena memang tidak memiliki uang untuk biaya pendidikannya.

Perlakuan ini sebenarnya dapat diantisipasi oleh pemerintah sendiri, dengan mulai memperbaiki pelayanan dan fasilitas pendidikan pada perguruan tinggi yang dimilikinya. Terutama dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses dunia pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Dengan menggunakan alokasi dana tersebut secara bertanggung jawab, dimungkinkan tidak ada diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Baik kaya maupun miskin semua mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam pendidikan, sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

4. Munculnya stigmatisasi. Terjadi pelabelan sosial dimana orang menilai bahwa sekolah bagus dan ternama adalah milik orang kaya begitupun sebaliknya. Masyarakat golongan menengah ke bawah harus terbiasa bersusah payah menyekolahkan anak-anaknya, sebab 'sumbangan dana pendidikannya' juga sedikit. Akibatnya anak-anak mereka cenderung tumbuh menjadi anak yang minder, karena tidak mampu mengikuti irama dan suasana *glamour* sekolah. Fenomena seperti penjelasan tersebut memang tidak jarang dijumpai dalam kehidupan pendidikan di Indonesia. Bentuk pelabelan ini tentunya berdampak pada kesenjangan sosial di Indonesia. Bila awalnya kesenjangan sosial terjadi karena perbedaan pendapatan, sekarang lebih memperhatikan lagi karena perbedaan dalam dunia pendidikan juga memberikan dampak yang serupa. Adakalanya meskipun diperbolehkan untuk masuk perguruan tinggi yang bunafit, namun perlakuan berbeda dialami oleh peserta didik. Hal ini

kembali merujuk pada seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh orang tua mereka? Jika sumbangannya kecil maka perlakuan pun akan berbeda, dan secara langsung peserta didik dapat melihatnya bahkan mengidentifikasi dengan mudah peserta didik mana yang kaya dan mana yang miskin.

5. Terjadi perubahan misi pendidikan. Pada awalnya pendidikan ditujukan untuk mencerdaskan dan membudayakan kehidupan bangsa. Komersialisasi dapat menggeser “budaya akademik” menjadi “budaya ekonomis.” Asumsi tersebut berangkat dari pemahaman bahwa semestinya lembaga pendidikan merupakan tempat seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dan keahlian dalam memperbaiki keberlangsungan hidupnya, tetapi sekarang berubah menjadi ‘lahan basah’ yang dapat mendatangkan keuntungan berlipat dalam waktu sekejap. Para penyelenggara pendidikan saat ini lebih banyak yang memiliki mentalitas “pedagang” daripada sebagai pendidik yang bertanggung jawab terhadap proses pemberian pengetahuan dan keahlian pada siswanya. Pada tingkat perguruan tinggi fenomena ini dapat kita jumpai dalam penggunaan istilah pengajar yaitu ‘dosen luar biasa’ dan ‘dosen biasa di luar’. Pemberian istilah tersebut sebenarnya mencoba mengkritisi penyelenggara pendidikan itu sendiri.
6. Memacu gaya hidup konsumerisme. Baik pengajar maupun siswanya terobsesi untuk bergaya hidup mewah. Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan mental “diktator” pada pengajar, sehingga berdampak buruk bagi perkembangan siswanya. Hedonisme harus diakui sebagai salah bentuk pola hidup yang semakin gencar mewarnai kehidupan di Indonesia. Hal ini tentu berdampak sangat buruk dalam dunia pendidikan kita, sebab secara tidak langsung membentuk karakter generasi penerus sebagai konsumen terbesar untuk mengikuti *trend* masa kini. Tidak hanya peserta didik bahkan penyelenggara pendidikan juga ikut terlibat di dalamnya. Dikarenakan konsumerisme tersebut maka mereka tidak segan untuk menarik biaya tinggi pada penerimaan mahasiswa baru. Contoh kasus: biaya masuk di perguruan tinggi saat ini dapat mencapai 30 juta sampai dengan tidak terhingga. Meskipun pihak perguruan tinggi bersangkutan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mencicilnya, namun tetap saja besarnya biaya tersebut membebani mereka. Belum lagi setelah masuk masih ada biaya-biaya lain yang harus dipenuhi, jika tidak memenuhi maka yang bersangkutan terancam dikeluarkan dari bangku kuliah.

7. **Memperburuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan di masa depan.** Hal ini didorong oleh keinginan meningkatkan akumulasi kapital sebesar-besarnya. Kondisi tersebut akan mengancam regenerasi kualitas kepemimpinan masa depan. Praktek komersialisasi pada penyelenggaraan pendidikan khususnya biaya pendidikan di perguruan tinggi, memang akan sangat sulit sekali untuk ditiadakan. Umumnya yang terjadi adalah pewarisan sistem tersebut pada generasi selanjutnya. Jika penyelenggara pendidikan sebelumnya melakukan tindakan komersial tersebut, maka dimungkinkan generasi selanjutnya juga melakukan hal yang sama. Budaya yang masih dipertahankan di Indonesia sendiri adalah mencontoh dan 'tunduk' pada nilai-nilai yang diwariskan. Hal ini memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan karakter pemimpin bangsa selanjutnya. Selama belum ada peraturan yang secara tegas digunakan untuk memberikan sanksi terhadap pelakunya, maka kondisi seperti ini akan terus berulang. Contohnya banyak sekali kasus-kasus penarikan biaya masuk perguruan tinggi yang terjadi, tetapi kasus tersebut menguap begitu saja. Bahkan terkesan pemerintah sendiri tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk memberikan sanksi pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
8. **Rantai kemiskinan semakin mustahil untuk diputuskan.** Pendidikan sebagai alat pemberdayaan yang dapat memutus rantai kemiskinan semakin akan kehilangan fungsinya. Dalam konteks ini komersialisasi pendidikan dapat mengarah pada pelanggaran "jebakan kemiskinan."Beban biaya pendidikan di perguruan tinggi yang semakin meningkat setiap tahunnya, merupakan salah satu tanda bahwa hanya orang yang memiliki kemampuan ekonomi kaya yang dapat mengenyam pendidikan disana. Baik perguruan tinggi swasta maupun negeri, keduanya sama-sama menetapkan jumlah biaya yang tidak masuk akal untuk dipenuhi peserta didik. Pada akhirnya banyak lulusan SLTA yang tidak melanjutkan pendidikannya, pihak orang tua tidak mampu membayar pendidikan di perguruan tinggi, dan lagi-lagi tidak ada kebijakan yang dapat menjawab pola seperti ini setiap tahunnya. Bahkan program beasiswa yang dicanangkan pemerintah kadang-kadang tidak tepat sasaran. Hasil akhirnya tidak ada perbaikan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia, karena perbedaan tingkat pendidikan yang cukup jauh.

Dampak negatif adanya komersialisasi pendidikan sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan kurangnya perhatian dan pengawasan pemerintah

pada dunia pendidikan.³⁴ Hal ini dapat diidentifikasi melalui kecilnya anggaran pendidikan yang disediakan, kualitas pendidikan yang semakin merosot setiap tahunnya, dan meningkatnya budaya korupsi dalam sistem pendidikan. Meskipun telah ditetapkan sebanyak 20% APBN akan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, tetapi nyatanya di beberapa kabupaten/ kota setelah dikurangi dengan gaji tenaga pendidik, maka dana pendidikan yang diterima hanya berkisar 2% s/d 8% saja.³⁵ Khusus di tingkat perguruan tinggi, semakin menjamurnya praktek-praktek komersialisasi pendidikan maka secara tidak langsung juga melemahkan sistem pendidikan itu sendiri. Pilihan yang ada hanya tinggal satu, yaitu tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena biaya masuknya yang cukup mahal. Ketakutan masyarakat setiap tahunnya ini, tampaknya belum dapat dijawab secara tegas oleh pemerintah. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun, belum dapat memberikan efek jera pada pelaku praktek komersialisasi di tingkat perguruan tinggi.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Pertama, komersialisasi pendidikan memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi komersialisasi memang memiliki dampak positif, tetapi di sisi lain juga berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Praktek komersialisasi pada penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan tinggi, memang sulit sekali ditiadakan. Penyebab tingginya biaya masuk perguruan tinggi di Indonesia, umumnya adalah pewarisan sistem tersebut pada generasi selanjutnya. Jika penyelenggara pendidikan sebelumnya melakukan tindakan komersial tersebut, maka dimungkinkan generasi selanjutnya juga melakukan hal yang sama. Budaya yang masih dipertahankan di Indonesia adalah mencontoh dan 'tunduk' pada nilai-nilai yang diwariskan.

Kedua, bentuk-bentuk praktek komersialisasi di perguruan tinggi tidak hanya terjadi setelah peserta didik terlibat dalam proses pendidikan, namun

³⁴ Sulistyio (Ketua Umum PB PGRI), *Peran Guru sebagai Pendidik dalam Penanaman Nilai-nilai Pancasila yang Membentuk Karakter Bangsa*. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Fraksi Partai Golongan Karya tentang Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan untuk Pembentukan Karakter Bangsa tanggal 22 Juni 2011 di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI.

sebenarnya telah dilalui peserta didik ketika baru pertama mendaftarkan diri ke perguruan tinggi, baik terkait dengan biaya pendaftaran yang mahal atau biaya pendaftaran murah tetapi ada biaya lain yang harus dipenuhi dengan jumlah yang sangat besar.

Ketiga, prinsip nirlaba adalah ruh yang sangat diharapkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Prinsip tersebut sebenarnya dapat dijadikan suatu cara untuk meredam dampak sosial tingginya biaya masuk perguruan tinggi. Prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan menekankan bahwa kegiatan pendidikan tujuan utamanya tidak mencari laba, melainkan sepenuhnya untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Selain itu juga dibutuhkan pengawasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memantau jalannya penyelenggaraan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa bantuan/masukan dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi praktek komersialisasi pendidikan, antara lain:

Pertama, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas bagi penyelenggara pendidikan yang menerapkan praktek komersialisasi biaya pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi setiap tahunnya dengan mendengarkan opini masyarakat, dan melakukan penilaian secara langsung terhadap biaya pendidikan yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

Kedua, sebaiknya dilakukan standarisasi biaya pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, sehingga mampu mengurangi praktek komersialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan. Standarisasi ini terkait dengan biaya masuk perguruan tinggi, biaya per semester, serta biaya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan proses pendidikan tersebut. Penetapan standarisasi biaya pendidikan ini dapat diujicobakan terlebih dahulu sebagai salah satu program pemerintah dalam penyerapan peserta didik di tingkat perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azyumardi Azra. *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Eko Prasetyo. *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. Yogyakarta: Resist Book, 2009.
- Nowak, Manfred. *Right To Education In Economic, Social & Cultural Rights (Second Revised Edition)*, 2001.
- Sejarah perjalanan UUD'45 dari Tahun 1945 sampai Sekarang . Disertai 45 Butir-butir Pancasila dan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Surabaya: Karya Ilmu Surabaya, 2002.

Jurnal:

- Irawaty A. Kahar, 2007. *Komersialisasi Pendidikan di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. HISTORISME: Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007.

Makalah:

- Sulistyo (Ketua Umum PB PGRI),. Makalah : *Peran Guru sebagai Pendidik dalam Penanaman Nilai-nilai Pancasila yang Membentuk Karakter Bangsa*. Disampaikan pada Seminar Golkar tentang Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan untuk Pembentukan Karakter Bangsa pada Tanggal 22 Juni 2011 di Nusantara IV DPR/MPR RI.

Internet:

- Farida Nuraini, 2010. *Kelemahan Pendidikan di Indonesia*. (Online), (<http://farida90.blogspot.com/2010/01/kelemahan-sistem-pendidikan-di.html>, diakses tanggal 20 Januari 2011.)
- Hasan, 12 Februari 2009, *Angka Putus Sekolah Masih Tinggi*. (Online) (<http://www.1newspot.com/view/video/13337>, diakses tanggal 1 Desember 2010).

- Irwan Prayitno, 2010. *Mencegah Komersialisasi Pendidikan*, (Online) (<http://irwanprayitno.info/artikel/1272955935-mencegah-komersialisasi-pendidikan.htm>), diakses tanggal 12 Januari 2010)
- M. Shiddiq Al-Jawi, 6 Mei 2006, *Pendidikan di Indonesia Masalah dan Solusinya*. (Online), (http://www.khilafah1924.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=227), diakses tanggal 24 Mei 2011).
- Pikiran Rakyat, 9 Januari 2006, dalam M. Shiddiq Al-Jawi, 6 Mei 2006, *Pendidikan di Indonesia Masalah dan Solusinya*. (Online), (http://www.khilafah1924.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=227), diakses tanggal 24 Mei 2011).
- Semoel, 2009. *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa?*. (Online), (<http://untukpendidikan.wordpress.com/2009/02/05/mencerdaskan-kehidupan-bangsa/>), diakses tanggal 30 november 2010)
- Subijanto, *Komersialisasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam Perspektif Pemenuhan Hak Warga Negara Memperoleh Pendidikan Dasar*, (Online), (http://www.depdiknas.go.id/publikasi/balitbang/074/i74_02.pdf), diakses tanggal 1 Desember 2010)
- Umaedi. *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MMBS/M)*. Jakarta: Pusat Kajian dan Pendidikan, 2004, dalam Moh. Mujib Zunun. *Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam*, (Online) (<http://www.docstoc.com/docs/22074050/Makalah>), diakses tanggal 1 Desember 2010).
- 14 Juli 2003, <http://aspirasi.us/aspirasi13.html>, diakses tanggal 23 Mei 2011.